

ISBN: 978-602-73537-7-0

The Responsibility of Counselor and Educator in Millennium Era Proceeding

INTERNASIONAL COUNSELING AND EDUCATION SEMINAR

ICES 2017

Editors:

Syahniar Syahniar
Ifdil Ifdil
Afdal Afdal
Zadrian Ardi



Auditorium FIP
Universitas Negeri Padang
Padang, Indonesia October 2017

16



Organized by:

Department of Guidance and Counseling, Faculty of Education Universitas Negeri Padang (UNP) in Collaboration with Indonesian Counselor Association (IKI)

Publisher

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN, UNP
2017

How to Prepare the Marriage? ; The Brief Counseling Approach

Frischa Meivilona Yendi¹, Zadrian Ardi², Ifdil³

¹ Universitas Negeri Padang, Padang Indonesia |✉ frischa@konselor.org

² Universitas Negeri Padang, Padang Indonesia |✉ zadrian@fip.unp.ac.id

³ Universitas Negeri Padang, Padang Indonesia |✉ ifdil@konselor.org

Abstract

Marriage is the initial process of the formation of a household that depends on its dependence on readiness, maturity, and mental quality. The process before entering the marriage stage, a person has been intercepted by issues related to the adjustment, either to the prospective wife or husband, as well as to other people who have relationships, along with the norms and prevailing social values. Similarly, during a married life, there are often problems related to conflicts in married life triggered by many factors. The intervention of counseling services plays an important role in maintaining the stability of family integrity based on preparation before marriage. A whole and harmonious family is the dream of every marriage. In order to realize the dream family, every family member needs to work together, especially to overcome the problems that may arise and sometimes need optimal handling of the counselor. Especially the problems that arise in modern life today. The counselor as an educator essentially has the responsibility to create the condition of effective daily living on the client through various approaches and techniques related to the effort to create a harmonious family.

Keywords: Marriage Counseling, Wedding Preparation, Harmonious Family

© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membina sebuah keluarga yang harmonis (Amato, 1988; Carter & McGoldrick, 1988; Pryor, 2004; Rollins & Feldman, 1970). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan (perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga adalah suatu kesatuan hidup yang anggotanya mengabdikan dirinya kepada kepentingan dari tujuan kesatuan kelompok dengan rasa cinta kasih (Bould, 1993; Kritchevsky, 1981; Okumura, Kung, Wong, Rodgers, & Thomas, 1998; Treuthart, 1990; Yendi, Ardi, & Ifdil, 2014). Sementara itu, (Prayitno, 2011) mengatakan bahwa keluarga adalah suatu proses penyatuan

hubungan pribadi antara manusia laki-laki dan wanita yang didasari oleh saling mencintai dan komitmen bersama untuk saling membahagiakan (Duncan, 1973; Gove & Shin, 1989; Kenny & Cook, 1999; Umberson, Chen, House, Hopkins, & Slaten, 1996; Walen & Lachman, 2000). Keluarga adalah ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara suami dan istri untuk mencapai hidup yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Fligor, 2015; Schlebusch, Dada, & Samuels, 2017; Shibuya, 2015; Tate, 2013; Yendi et al., 2014).

Upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dikembangkan dengan memperhatikan landasan ketauhidan keluarga, penyesuaian pernikahan, suasana intern antar keluarga dan kesejahteraan ekonomi serta pendidikan dalam keluarga (Yusuf, 2004). Selain itu, jika adanya penyesuaian dan hubungan yang terjadi diantara pasangan terjalin dengan baik, maka akan tampak keharmonisan dan kebahagiaan didalam pernikahan dan kehidupan keluarga yang dijalannya (Yusuf, 2004).

Isu-isu dalam Pernikahan

Berdasarkan Dokumen Mawar Balgis Women's Crises Center (Nurhayati, 2012) menjelaskan selama tahun 2002-2006 tercatat 229 kasus cerai akibat ketidakharmonisan rumah tangga. Undang-undang perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 (Yusuf, 2004) menjelaskan "usia sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi bila seseorang ingin melakukan pernikahan". Umur atau usia bukan sebagai patokan nyata dalam pernikahan, namun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama (2013) menyatakan batasan usia seseorang dalam menikah adalah jika sudah mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini senada dengan pendapat Papalia & Old (Yusuf, 2004) bahwa usia terbaik menikah untuk perempuan adalah umur 21-25 tahun.

Menikah di usia yang masih muda akan dihadapkan pada masalah dalam kehidupan keluarga karena belum dicapainya kematangan psikologis dan kesiapan yang optimal dari segi fisik, mental, sosial dan ekonomi serta budaya (Berger & Langton, 2011; Fletcher & Wolfe, 2012; Guzzo, 2014; Magnusson, Masho, & Lapane, 2012; Settersten Jr & Ray, 2010). Temuan penelitian Opi Andriani (2016) yang berjudul Masalah-masalah yang Dialami Pasangan Menikah di Usia Muda dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis menunjukkan bahwa masalah yang banyak dialami pasangan yang menikah di usia muda adalah: 1) masalah keadaan dalam keluarga terutama sering kecewa terhadap tingkah laku pasangan (71,74%), 2) masalah pekerjaan terutama 65,22% belum mengetahui kemampuan diri sendiri sehubungan dengan jenis pekerjaan, 3) masalah hubungan seksual terutama kurang mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan seksual (69,57%), 4) masalah keadaan diri pribadi terutama 71,74% mengalami mudah marah ketika keinginan tidak dipenuhi pasangan, 5) masalah ekonomi dan keuangan terutama 73,91% mengalami ekonomi semakin sulit, 6) masalah agama, nilai dan moral terutama masalah agama seperti 63,04% kurang pahaman terhadap cara beribadah, 7) masalah hubungan sosial kemasyarakatan terutama 38,80% mudah berprasangka terhadap orang lain.

Hasil penelitian (Nuranti, 2014) memperoleh hasil responden wanita yang sudah menikah menunjukkan ketidakpuasan pada aspek komunikasi (56,76%), aktivitas waktu luang (54,05%), agama (75,68%), resolusi konflik (51,54%), serta kesetaraan peran (51,54%). Sedangkan, responden menunjukkan ketidakpuasan pada aspek hubungan seksual (72,97%), keluarga dan teman (86,47%), serta anak dan pengasuhan (94,59%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan dalam pernikahan sedangkan ketidakpuasaan merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan dalam keluarga dan setiap pasangan yang menikah dapat mengalaminya.

Ketidakmatangan emosi dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pernikahan (Ardi & Yendi, 2013, 2017; Yendi et al., 2014). Masalah pasangan menikah muda dapat mempengaruhi perwujudan terhadap keharmonisan dan menyebabkan konflik. Sedangkan masalah yang terungkap tersebut sesuai dengan pengklasifikasian masalah yang dipaparkan oleh Prayitno, dkk dalam AUM Umum (Prayitno, 2011), masalah digolongkan ke dalam beberapa kelompok masalah, yaitu kelompok masalah yang berkaitan dengan: (1) diri pribadi, (2) sosial dengan masyarakat, (3) ekonomi dan keuangan, (4) pendidikan dan pekerjaan, (5) agama, nilai dan moral, (6) keadaan dan hubungan dalam keluarga, (7) hubungan dengan jenis kelamin lain dan perkawinan.

Pendekatan Konseling dalam Persiapan Pernikahan

Permasalahan sebagai penghambat dalam mewujudkan keluarga harmonis telah dilakukan pencegahan sebelumnya pada pasangan yang akan melangsungkan akad nikah oleh penasehat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) namun pada kenyataannya belum komprehensif. Sesuai dengan bidang kajian yang berdasarkan teori-teori pelayanan bimbingan dan konseling yang tidak hanya terfokus pada pelayanan konseling di sekolah, namun juga pelayanan konseling di luar sekolah seperti mata kuliah psikologi sosial, psikologi keluarga, konseling populasi khusus, psikologi orang dewasa maka permasalahan yang dialami pasangan nikah muda dapat dibantu dengan layanan bimbingan dan konseling. Maka dari itu konselor yang profesional memiliki wewenang dalam memberikan layanan konseling pranikah dan konseling keluarga (Ardi, 2014; Ardi, Ibrahim, & Said, 2012; Ardi & Yendi, 2013; Yanti, Erlamsyah, Zikra, & Ardi, 2013).

Konseling adalah usaha membantu orang yang sedang mengalami gangguan psikologis dalam memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk mereka (Gladding, 2012; Mubarok, 2005; Nelson, Kirk, Ane, & Serres, 2011; Rostosky & Riggle, 2011; Williams, Sawyer, & Wahlstrom, 2012). kemudian, konseling dimaknai sebagai pemberian nasehat, seperti penasehat hukum dan penasehat pernikahan (Sofyan, 2011).

Konseling pernikahan dijadikan solusi alternatif untuk membantu pasangan suami istri yang ingin membina keharmonisan dalam keluarga. Menurut (Gladding, 2012; Nurhayati, 2012; Rostosky & Riggle, 2011; Williams et al., 2012) "konseling pernikahan merupakan konseling yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga".

Prinsip yang harus dipegang oleh konselor pernikahan dalam menyelesaikan masalah menurut (Nurhayati, 2012) adalah :

1. Konselor harus mampu membantu pasangan suami isteri membangun kembali hidup mereka dengan pengukuhan-pengukuhan melalui konseling dan dukungan emosional. Hal ini dapat dilakukan melalui setting individu maupun pasangan.
2. Konselor menciptakan kerjasama dengan pasangan suami istri.
3. Konselor sebagai fasilitator untuk pemecahan masalah.
4. Konselor harus mampu mendorong klien untuk berintrospeksi dengan belajar mengenal dan memahami diri mereka sendiri.
5. Selama proses konseling, konselor mengambil peran sebagai mitra yang mampu mendengar secara aktif keluh kesah klien.
6. Konselor memiliki komitmen pada bentuk hubungan yang sederajat dengan klien.
7. Konselor menerima klien secara penuh dapat mempengaruhi keberhasilan konseling untuk meneliti perasaan tidak sadar menjadi kesadaran.

Dalam memberikan bantuan melalui pendekatan konseling pernikahan, beberapa langkah yang harus dilalui oleh pasangan suami istri (Sofyan, 2011), yaitu:

1. Konselor memberikan kemudahan bagi masing-masing pasangan untuk mengungkapkan uneg-uneg emosionalnya. Dalam hal ini, konselor perkawinan mengatur alur konseling, masing-masing memberikan kesempatan pada pasangan untuk menyampaikan secara bebas segala sesuatu yang dirasakan. Teknik dan strategi yang dimiliki konselor perkawinan diharapkan mampu membuat pasangan untuk menyatakan perasaannya terhadap yang lain, tentang anak, tugas, kecurigaan, dan kecemburuannya.
2. Adanya perasaan lega, turunnya suatu tekanan stress setelah masing-masing puas melepaskan perasaan perasaan marah, benci, kesal, curiga, cemburu, perasaan rendah diri. Masing-masing pasangan secara emosional mulai mereda yang akan mampu memunculkan peluang untuk pemikiran yang rasional, objektif dan realistik.
3. Konselor harus mampu memamnfaatkan situasi rasional ini untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, jika kedua pasangan tidak mampu menemukan alternatif solusi, maka konselor harus dapat memunculkan beberapa alternatif yang dapat disetujui oleh keduanya.

Referensi

- Amato, P. R. (1988). Parental divorce and attitudes toward marriage and family life. *Journal of Marriage and the Family*, 453–461.
- Ardi, Z. (2014). Cita-cita Perkerjaan dan Pilihan Peminatan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Sumatera Barat.
- Ardi, Z., Ibrahim, Y., & Said, A. (2012). Capaian Tugas Perkembangan Sosial Siswa dengan Kelompok Teman Sebaya dan Implikasinya terhadap Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Konselor*, 1(2).
- Ardi, Z., & Yendi, F. M. (2013). Konseling Online: Sebuah Pendekatan Teknologi Dalam Pelayanan Konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(1), 1–5.
- Ardi, Z., & Yendi, F. M. (2017). Students Attitude Towards LGBTQ; the Future Counselor Challenges. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 5(2), 74–79.
- Berger, L. M., & Langton, C. E. (2011). Young disadvantaged men as fathers. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 635(1), 56–75.
- Bould, S. (1993). Familial caretaking: A middle-range definition of family in the context of social policy. *Journal of Family Issues*, 14(1), 133–151.
- Carter, B. E., & McGoldrick, M. E. (1988). *The changing family life cycle: A framework for family therapy*. Gardner Press.
- Duncan, C. (1973). Happy mothers and other new ideas in French art. *The Art Bulletin*, 55(4), 570–583.
- Fletcher, J. M., & Wolfe, B. L. (2012). The effects of teenage fatherhood on young adult outcomes. *Economic Inquiry*, 50(1), 182–201.
- Fligor, B. J. (2015). *Understanding Childhood Hearing Loss: Whole Family Approaches to Living and Thriving*. Rowman & Littlefield.
- Gladding, S. T. (2012). *Counseling: A comprehensive profession*. Pearson Higher Ed.
- Gove, W. R., & Shin, H.-C. (1989). The psychological well-being of divorced and widowed men and women: An empirical analysis. *Journal of Family Issues*, 10(1), 122–144.

- Guzzo, K. B. (2014). Trends in cohabitation outcomes: Compositional changes and engagement among never-married young adults. *Journal of Marriage and Family*, 76(4), 826–842.
- Kenny, D. A., & Cook, W. (1999). Partner effects in relationship research: Conceptual issues, analytic difficulties, and illustrations. *Personal Relationships*, 6(4), 433–448.
- Kritchevsky, B. (1981). The Unmarried Woman's Right to Artificial Insemination: A Call for an Expanded Definition of Family. *Harv. Women's LJ*, 4, 1.
- Magnusson, B. M., Masho, S. W., & Lapane, K. L. (2012). Early age at first intercourse and subsequent gaps in contraceptive use. *Journal of Women's Health*, 21(1), 73–79.
- Mubarok, A. (2005). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Nelson, J. A., Kirk, A. M., Ane, P., & Serres, S. A. (2011). Religious and spiritual values and moral commitment in marriage: untapped resources in couples counseling? *Counseling and Values*, 55(2), 228–246.
- Nuranti, K. (2014). Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Telah Menikah Tiga Tahun Dan Belum Memiliki Anak. Universitas Padjadjaran.
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Jogjakarta.
- Okumura, M., Kung, C., Wong, S., Rodgers, M., & Thomas, M. L. (1998). Definition of family of coronin-related proteins conserved between humans and mice: close genetic linkage between coronin-2 and CD45-associated protein. *DNA and Cell Biology*, 17(9), 779–787.
- Prayitno, E. (2011). *Bahan Ajar Psikologi Keluarga*. Padang: FIP UNP.
- Pryor, J. (2004). Family Harmonics: Who Conducts the Orchestra? *New Zealand Journal of Music Therapy*, (2).
- Rollins, B. C., & Feldman, H. (1970). Marital satisfaction over the family life cycle. *Journal of Marriage and the Family*, 20–28.
- Rostosky, S. S., & Riggle, E. D. (2011). Marriage equality for same-sex couples: Counseling psychologists as social change agents. *The Counseling Psychologist*, 39(7), 956–972.
- Schlebusch, L., Dada, S., & Samuels, A. E. (2017). Family Quality of Life of South African Families Raising Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1–12.
- Settersten Jr, R. A., & Ray, B. (2010). What's going on with young people today? The long and twisting path to adulthood. *The Future of Children*, 20(1), 19–41.
- Shibuya, S. (2015). Living with Uncertainty: Social Change and the Vietnamese Family in the Rural Mekong Delta. Institute of Southeast Asian Studies.
- Sofyan, S. W. (2011). *Konseling keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Tate, J. C. (2013). Something Greater: Culture, Family, and Community as Living Story. Wipf and Stock Publishers.
- Treuthart, M. P. (1990). Adopting a more realistic definition of family. *Gonz. L. Rev.*, 26, 91.

- Umberson, D., Chen, M. D., House, J. S., Hopkins, K., & Slaten, E. (1996). The effect of social relationships on psychological well-being: Are men and women really so different? *American Sociological Review*, 837–857.
- Walen, H. R., & Lachman, M. E. (2000). Social support and strain from partner, family, and friends: Costs and benefits for men and women in adulthood. *Journal of Social and Personal Relationships*, 17(1), 5–30.
- Williams, B. K., Sawyer, S. C., & Wahlstrom, C. M. (2012). *Marriages, families, and intimate relationships*. Pearson Higher Ed.
- Yanti, S., Erlamsyah, E., Zikra, Z., & Ardi, Z. (2013). Hubungan Antara Kecemasan Dalam Belajar Dengan Motivasi Belajar Siswa. *Konselor*, 2(1).
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil, I. (2014). Pelayanan Konseling untuk Remaja Putri Usia Pernikahan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(2), 109–114.
- Yusuf, S. (2004). Psikologi perkembangan anak dan remaja. Bandung: Remaja Rosdakarya, 197, 14.

The Responsibility of Counselor and Educator in Millennium Era
Proceeding the Internasional Counseling and Education Seminar
ICES 2017, Padang, Indonesia, October, 16th, 2017

Organized by:
Department of Guidance and Counseling, Faculty of Education
Universitas Negeri Padang (UNP) in Collaboration with
Indonesian Counselor Association(IKI)

